



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 1,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

**TATA CARA PENGGUNAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan belanja tidak terduga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota menetapkan pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencairan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencairan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 21);
13. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Serta Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 40).
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD/PD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku BUD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Perda.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/Bagian keuangan/bagian keuangan selaku BUD.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi SKPKD dan PD dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tak terduga agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan Bencana kepada masyarakat yang terkena Bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan Darurat Bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena Bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak; dan
- d. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
PENGUNAAN
Pasal 4

- (1) BTT dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, meliputi :
 - a. tanggap darurat;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan hanya untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - h. penampungan atau tempat hunian sementara.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :
 - a. Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, atau sosial;

- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk mengembalikan penerimaan yang telah masuk rekening kas umum Daerah dan telah dicatat, namun bukan merupakan penerimaan Daerah yang didukung dengan bukti yang sah.

Pasal 5

Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Besaran BTT dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja tidak langsung SKPKD.

Pasal 7

Pendanaan untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa serta pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dibebankan pada BTT.

Pasal 8

- (1) Penganggaran untuk keadaan darurat dan Keperluan Mendesak diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD dengan melakukan pergeseran dari BTT.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala PD dapat menyusun RKA-PD di luar KUA PPAS.
- (3) Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (4) Dalam hal keadaan darurat atau Keperluan Mendesak terjadi setelah ditetapkan APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Mekanisme pergeseran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan keputusan Walikota mengenai penetapan status keadaan Darurat Bencana, BPBD menyusun rencana kebutuhan belanja dan menunjuk Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat;
 - b. BPBD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menerbitkan pembebanan BTT;
 - c. BPBD mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan dokumen yang meliputi :
 1. Keputusan Walikota mengenai penetapan status keadaan Darurat Bencana;
 2. rencana kebutuhan belanja; dan
 3. keputusan Walikota mengenai pembebanan BTT.
 - d. dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D;
 - e. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan;

- f. dokumen SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi :
 - 1. surat pengantar SPP-TU;
 - 2. ringkasan SPP-TU;
 - 3. salinan SPD;
 - 4. rancangan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan;
 - 5. rencana kebutuhan belanja; dan
 - 6. Keputusan Walikota mengenai Pembebanan BTT.
 - g. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan pencairan dan dinyatakan lengkap dan benar;
 - h. Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dan menyerahkan dana tanggap darurat kepada Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat;
 - i. penyerahan dana tanggap darurat dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat dapat dilakukan secara transfer atau tunai; dan
 - j. penggunaan dana tanggap darurat dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat.
- (2) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pembebanan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan secara transfer, Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat harus membuat rekening untuk menampung dana tanggap darurat.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk pengembalian penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Tata cara pertanggungjawaban untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana BPBD selaku penanggungjawab penggunaan BTT, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- b. pertanggungjawaban penggunaan BTT disampaikan Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam hal bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk tanggap darurat disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Walikota melalui PPKD dengan melampirkan salinan dokumen, antara lain :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja;
 - b. kwitansi/berita acara penyerahan bantuan;
 - c. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - d. rekapitulasi belanja barang;
 - e. rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa;
 - f. rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga; dan/atau
 - g. bukti lain yang sah.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat, sisa dana dimaksud disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggap darurat berakhir.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Januari 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 Januari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani